



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NOMOR : 421.3/032 / 426.116/2020**  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM IRTIQOYIAH**  
**DESA SENTONG KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Irtiqoiyah Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Nomor : 69/SMP-DATA/I/2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Irtiqoiyah Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 03 Maret 2020 Nomor : 421.1/1199/426.101/2020 tentang Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 (tiga) tahun kepada :

Nama sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
ISLAM IRTIQOYAH

Alamat : RT. 003 RW. 001 Desa Sentong  
Kecamatan Krejengan Kabupaten  
Probolinggo

Penyelenggara : Yayasan "Rofiatul Islam Sentong"



- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :
1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
  3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
  4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku selanjutnya diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo  
Pada tanggal : 24 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO



**KRISTIANA RULIANI, S.Sos, MM**  
Pembina  
NIP. 19730215 199302 2 002